

ABSTRAK

Indonesia telah mengekspor produk ban dalam ke Maroko sejak tahun 90-an. Selama hubungan perdagangan bilateral berjalan, Maroko menginisiasi penyelidikan *safeguard* pada 3 Oktober 2022 ditandai dengan notifikasi WTO G/SG/N/6/MAR/14 terhadap impor produk ban dalam kendaraan sepeda, sepeda beroda tiga, sepeda motor dan skuter yang tergabung ke dalam HS Code 401320 dan 401390. Penyelidikan ini sempat berjalan namun kemudian dihentikan oleh otoritas Maroko pada tanggal 5 Juli 2023 melalui pemberitahuan publik nomor DDC/05/2023 dan notifikasi WTO G/SG/N/9/MAR/4. Penelitian ini mengkaji konsistensi hukum dari keputusan Maroko untuk menghentikan penyelidikan *safeguard* terhadap impor produk ban dalam (HS Code 401320 dan 401390) dalam kerangka *Safeguards Agreement*. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah klaim Maroko mengenai lonjakan impor sesuai dengan persyaratan substantif dalam *Article 2* dan *Article 4* dari Perjanjian tersebut, serta apakah prosedur penghentian penyelidikan telah mematuhi kewajiban berdasarkan *Article 3* dan *Article 12*.

Data dikumpulkan dari sumber primer seperti perjanjian-perjanjian WTO khususnya *Safeguards Agreement* dan notifikasi resmi WTO yang didukung oleh literatur akademik sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan *web research*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa klaim Maroko mengenai lonjakan impor tidak didukung oleh peningkatan absolut yang berkelanjutan, dan penjelasannya mengenai kerugian serius tidak disertai evaluasi menyeluruh terhadap seluruh faktor ekonomi yang relevan. Dengan demikian, penghentian penyelidikan tersebut konsisten dengan kewajiban dalam *Safeguards Agreement* karena kurangnya bukti yang memadai untuk penerapan tindakan *safeguard*.

Kata Kunci: Penghentian Penyelidikan *Safeguard*, Maroko dan Indonesia, *Safeguards Agreement*.